



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Kihajar Dewantara No. 45 Telp (0636) 421373 Fax. (0636) 421446
E-Mail : disdikpalas@yahoo.co.id

SIBUHUAN

Kode Pos : 22763

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR : 421/1658 /DIKDASMEN/2019

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP SWASTA KESUMA BANGSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS,

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Padang Lawas, perlu memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Kesuma Bangsa;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Padang Lawas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
13. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;

Memperhatikan : 1. Surat Saudara Kepala SMP Swasta Kesuma Bangsa Nomor : 070/SMP-KB/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta Kesuma Bangsa;

2. Hasil Tim verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas tanggal 30 Juli 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Yayasan Pendidikan PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Sosa, untuk sekolah swasta :

- | | |
|--------------------|---|
| a. Nama Sekolah | : SMP Swasta Kesuma Bangsa |
| b. Jenjang Sekolah | : Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| c. Alamat Sekolah | : Emplasmen PT.PN IV Kebun Sosa
Desa Lubuk Bunut |
| d. Kecamatan | : Hutaraja Tinggi |
| e. Kabupaten | : Padang Lawas |
| f. Provinsi | : Sumatera Utara |

KEDUA : SMP Swasta Kesuma Bangsa wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas;
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas;
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau badan swasta lain;

KETIGA : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT :

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan Pemegang Izin wajib melakukan daftar ulang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal 01 Agustus 2024 dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 01 Agustus 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**

KABUPATEN PADANG LAWAS,



**Drs. ABDUL RAHIM HASIBUAN
PEMBINA UTAMA MUDA (IV-C)
NIP. 19601231 198203 1 126**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dirjen Dikdasmen, Kemdikbud di Jakarta;
2. Bapak Bupati Padang Lawas di Sibuhuan (sebagai laporan);
3. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan;
5. Yayasan Pendidikan PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Sosa untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
6. Peninggal.

SURAT KETERANGAN PENDIDIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 3 /I05/KEP/2000
tentang

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

1. Surat Permohonan Pengurus Yayasan SLTP Kesuma Bangsa Tapanuli Selatan nomor : 02/YPKBS/VI/2000 tanggal 07 Juli 2000.
2. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Selatan No : 3295/I05.12/PR/2000 tanggal 27 Juli 2000 tentang pendirian SLTP Swasta Kesuma Bangsa.
- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.
1. UU Nomor 2 tahun 1989;
 2. PP Nomor 28 tahun 1988;
 3. PP Nomor 28 tahun 1990;
 4. PP Nomor 29 tahun 1990;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
 - a. Nomor 0304/O/1984, tanggal 12 Juli 1984;
 - b. Nomor 0489/U/1992, tanggal 30 Nopember 1992;
 - c. Nomor 054/U/1993, tanggal 22 Pebruari 1993;
 - d. Nomor 184/MPK.A.2/KP/1998, tanggal 3 September 1998;
 - e. Nomor 034/O/1997, tanggal 7 Maret 1997;
 - f. Nomor 035/O/1997, tanggal 7 Maret 1997.
 6. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikud Nomor 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;

MEMUTUSKAN

1. Nama Sekolah : **SLTP SWASTA KESUMA BANGSA**
 2. Alamat Sekolah : Sentral Emplasmen PTPN-IV Kebun Sosa
 3. Kecamatan : Sosa
 4. Kabupaten : Tapanuli Selatan
 5. Nama Yayasan : Yayasan SLTP Kesuma Bangsa
 6. Alamat Yayasan : Sentral Emplasmen PTPN-IV Kebun Sosa
- Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Depdiknas Provinsi Sumatera Utara, Seksi Sekolah Swasta Bidang Dikmenum;
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Depdiknas Provinsi Sumatera Utara;
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara sekolah atau badan swasta lain;
1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, sejak tahun pelajaran 2000/2001;
 2. Apabila ketentuan pada butir 2 dan 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal;
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 22 Desember 2000

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
Kepala Kantor Wilayah Depdiknas
Provinsi Sumatera Utara

Drs. H. ABDUL MUIN HARAHAP
NIP. 130278978

ISAN YTH.

Dikdasmen u.p. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
Kur Pendidikan Menengah Umum Depdiknas di Jakarta
Kandep Diknas Kabupaten Tapanuli Selatan